

PEDOMAN KEPUSTAKAAN ISLAM AWARD

**PENULIS BUKU ASN KEMENAG, PENULIS BUKU MASYARAKAT, PENERBIT BUKU, PERPUSTAKAAN MASJID, PEGIAT LITERASI, DAN *BOOK OF THE YEAR*
Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam**

TIM PENYUSUN

PEDOMAN TEKNIS KEPUSTAKAAN ISLAM AWARD, TAHUN 2024

Secara khusus, berikut tujuan dari kegiatan penyusunan buku Pedoman Kepustakaan Islam Award:

1. Tersusunnya pedoman sebagai acuan dalam menyelenggarakan Kepustakaan Islam Award;
2. Menumbuhkembangkan minat baca dan literasi nasional;
3. Mendorong masyarakat mencari buku-buku dan literatur keislaman yang moderat (tidak ekstrem); dan
4. Menghidupkan kembali ekosistem perbukuan, mulai dari penulis, penerbit, toko buku, perpustakaan masjid, dan pegiat literasi.

BAB I

PENGERTIAN DAN BATASAN KEPUSTAKAAN ISLAM AWARD

1.1 Pengertian

Kata keputakaan dapat dimaknai sebagai, antara lain, segenap produktivitas karya manusia yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala atau kejadian. Oleh karenanya, ketika karya tersebut tidak terekam dengan melalui proses tulis menulis atau semacamnya tidaklah mungkin dikategorikan sebagai khasanah keputakaan.

Keputakaan Islam mengacu pada aspek-aspek ajaran Islam yang berkaitan dengan ilmu perputakaan, seperti konsep, teori, dan prinsip-prinsip. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam telah memberikan dasar-dasar yang berkaitan dengan beragam disiplin ilmu, termasuk ilmu perputakaan.

Praktik keputakaan Islam telah terjadi sejak awal datangnya agama Islam, dengan tradisi teks, seperti penulisan wahyu Al-Qur'an, dan teknik melestarikan media penyimpanan informasi, seperti kulit binatang, batu, dan tulang unta.

Perputakaan Islam memiliki fungsi-fungsi penting, antara lain:

- a. Tempat mencari bahan referensi bagi para penuntut ilmu di berbagai tingkat pendidikan.
- b. Bahan kajian para intelektual Islam.
- c. Pusat penyimpanan buku-buku dan manuskrip berharga karya ilmunan.
- d. Tempat pertemuan untuk kepentingan diskusi ilmiah dan debat intelektual.
- e. Simbol kebanggaan khalifah dan penguasa setempat.

Substansi makna keputakaan pada hakikatnya adalah menjaga dan memelihara serta menyimpan informasi dalam suatu dokumen. Dengan demikian, keputakaan Islam adalah segenap informasi literal yang diabadikan yang berkaitan dengan agama Islam serta kehidupan keberagamaan maupun sikap keberagamaan dalam Islam.

1.2 Batasan Keputakaan Islam Award

Keputakaan Islam Award dalam pedoman ini merujuk kepada: Penulis Buku ASN Kementerian Agama, Penulis Buku Masyarakat, Penerbit Buku, Perputakaan Masjid, Pegiat Literasi, dan *Book of the Year*.

1.2.1 Penulis Buku ASN Kementerian Agama

Penulis Buku ASN Kementerian Agama ditujukan kepada para ASN di lingkungan Kementerian Agama yang di tengah kesibukannya dalam melaksanakan tugas kedinasan tetapi masih menyempatkan waktu untuk menulis buku. Tentu tidak banyak ASN khususnya di Kementerian Agama yang memiliki kesempatan dan keahlian dalam menulis buku. Oleh karenanya kepada mereka perlu terus didorong berkarya melalui tulisan baik sebagai sarana dakwah bilkitab maupun dalam rangka berkontribusi kepada kemajuan umat dan bangsa.

Buku yang dapat diikutsertakan adalah buku-buku umum keagamaan Islam yang mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama dan mengajak untuk mencintai negeri dan persatuan warga bangsa. Apalagi sebagai ASN, tentu buku yang ditulis harus mencerminkan pengabdian sebagai perekat bangsa.

Ketentuannya adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Aktif sebagai ASN Kementerian Agama sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- c. Diprioritaskan ASN Kementerian Agama yang bukan guru/dosen;
- d. Telah menulis paling sedikit 3 (tiga) buku umum keagamaan Islam yang memuat nilai-nilai moderasi beragama;
- e. Mengirimkan 1 (satu) buku karya sendiri dalam format .pdf;
- f. Buku yang ditulis lebih dari seorang, hanya dapat didaftarkan atas nama penulis utama;
- g. Buku terbit cetakan pertama dalam kurun waktu tahun 2014 s.d 2024;
- h. Buku lawas terbit cetakan terakhir kurun waktu 2014 s.d 2024;
- i. Tidak sedang menerima hukuman disiplin sebagai asn kementerian agama; dan
- j. Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja.
- k. Mencantumkan link akun media sosial instagram/facebook/twitter (x)/tiktok/youtube.

1.2.2 Penulis Buku Masyarakat

Di tengah disrupsi informasi saat ini, kita kebanjiran informasi dan konten bacaan, termasuk informasi dan bahan bacaan yang terkait dengan pandangan keagamaan. Konten-konten tersebut tidak semuanya aman dan positif dikonsumsi oleh masyarakat, sebab tidak sedikit konten tersebut berisi narasi radikalisme, intoleransi, dan mengarah kepada perpecahan.

Bagi masyarakat yang berkarya melalui tulisan dengan banyak menulis buku-buku keagamaan Islam yang mengandung nilai-nilai moderasi beragama layak diberi penghargaan. Dengan banyaknya buku-buku seperti ini yang beredar di masyarakat, diharapkan dapat membendung buku-buku yang bernarasi ekstremisme dan radikal, sehingga masyarakat tidak mudah dibujuk dan disulut kepada kekerasan dan perpecahan.

Ketentuannya adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Telah menulis paling sedikit 5 (lima) buku umum keagamaan Islam yang memuat nilai-nilai moderasi beragama yang beredar secara nasional;
- c. Mengirimkan 1 (satu) buku karya sendiri dalam format .pdf;
- d. Buku yang ditulis lebih dari seorang, hanya dapat didaftarkan atas nama penulis utama;
- e. Buku terbit cetakan pertama dalam kurun waktu tahun 2014 s.d 2024;

- f. Buku lawas terbit cetakan terakhir kurun waktu 2014 s.d 2024:
- g. Mencantumkan link akun media sosial Instagram/Facebook/Twitter (X)/Tiktok/Youtube.

1.2.3 Penerbit Buku

Penerbit buku merupakan satu dari ekosistem perbukuan yang dituntut untuk terus hadir membersamai masyarakat dalam peningkatan literasi. Meski data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara di ASEAN yang paling banyak menerbitkan buku, namun sangat disayangkan tidak sedikit penerbit buku yang bertahan lama, apalagi penerbit yang konsisten menerbitkan buku-buku umum keagamaan Islam yang moderat. Penerbit buku perlu terus didorong untuk selalu menghadirkan buku-buku keagamaan moderat di tengah masifnya buku-buku berisi intoleransi dan ekstrem yang beredar di tengah masyarakat.

Ketentuannya adalah:

- a. Penerbit dalam negeri;
- b. Telah berdiri 10 tahun;
- c. Masih aktif sampai tahun 2024;
- d. Memiliki satu badan hukum;
- e. Mengirimkan dokumen *company profile* yang memuat sedikitnya tentang buku-buku umum keagamaan islam yang telah diterbitkan; dan
- f. Mencantumkan link akun media sosial Instagram/Facebook/Twitter (X)/Tiktok/Youtube.

1.2.4 Perpustakaan Masjid

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan masjid atau perpustakaan rumah ibadah masuk dalam kategori perpustakaan khusus. Dalam pengelolaannya, perpustakaan masjid harus memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional. Data dalam ELIPSKI menyebutkan jumlah perpustakaan masjid di Indonesia mencapai 771 unit. Dari jumlah tersebut, hanya 150 perpustakaan yang dinilai memenuhi kriteria menurut Perpustakaan Nasional.

Sejatinya perpustakaan, termasuk perpustakaan masjid di dalamnya memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat, baik literasi keagamaan maupun literasi umum. Oleh karena itu, untuk mendorong para pengelola perpustakaan masjid untuk terus berbenah meningkatkan pengelolaannya perlu diberikan kepada perpustakaan masjid yang terbaik supaya menjadi teladan dan contoh bagi perpustakaan masjid lainnya. Ketentuannya adalah:

- a. Perpustakaan masjid terdaftar pada ELIPSKI;
- b. Memiliki paling sedikit 500 judul koleksi;

- c. Memiliki pengelola perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Takmir Masjid;
- d. Telah dikunjungi masyarakat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan minimal 100 orang yang dibuktikan dengan daftar pengunjung/kartu kendali buku perpustakaan;
- e. Memiliki program unggulan dan inovasi dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan;
- f. Mengirimkan daftar judul koleksi perpustakaan, daftar *meubeleur*, daftar pengunjung, Surat Keputusan (SK) pengelola perpustakaan masjid, dan video lengkap profil perpustakaan masjid, semuanya dalam format .pdf kecuali video; dan
- g. Mencantumkan link akun media sosial Instagram/Facebook/Twitter (X)/Tiktok/Youtube.

1.2.5 Pegiat Literasi

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Selain itu, pada Pasal 43 menjelaskan bahwa masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

Pada praktiknya, keterlibatan masyarakat pada kegemaran membaca dilakukan dalam beragam bentuk, seperti: mendirikan dan mengelola Taman Bacaan Masyarakat/perpustakaan masyarakat/komunitas literasi; menjadi relawan pada lembaga di atas dalam bentuk tenaga atau sedekah ilmu; serta berbagai aktivitas lainnya.

Merujuk pada Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, masyarakat yang memiliki kepedulian serta bekerja sama dalam Pembudayaan Kegemaran Membaca disebut sebagai Aktivistis atau Pegiat Literasi.

Secara umum Pegiat Literasi dapat dikelompokkan menjadi Pegiat Literasi Komunitas dan Pegiat Literasi Perorangan.

a. Pegiat Literasi Komunitas

Komunitas yang dimaksud yaitu kelompok di lingkungan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap literasi dan bekerja sama melalui kegiatan sosialisasi, promosi, dan kampanye Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan menggunakan berbagai metode dan media. Sebagai contoh komunitas tersebut berbentuk Taman Bacaan Masyarakat, rumah baca, perpustakaan masyarakat, perpustakaan desa, komunitas literasi, dan komunitas sejenis. Selain itu, yang dimaksud komunitas tersebut termasuk perhimpunan komunitas seperti Forum Taman Bacaan Masyarakat, Forum Perpustakaan Desa, dan lain-lain.

b. Pegiat Literasi Perorangan

Aktivis literasi yang satu ini merupakan Individu yang memiliki kepedulian terhadap literasi melalui kegiatan sosialisasi, promosi, dan kampanye Pembudayaan Kegemaran Membaca untuk semua kalangan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.

Dalam hal ini, individu tersebut bisa tergabung sebagai pengelola atau relawan Taman Bacaan Masyarakat, rumah baca, perpustakaan masyarakat, perpustakaan desa, komunitas literasi, dan komunitas sejenis; serta menjadi pengurus atau relawan pada perhimpunan komunitas seperti Forum Taman Bacaan Masyarakat, Forum Perpustakaan Desa, dan lain-lain
Ketentuannya adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Telah melaksanakan kegiatan peningkatan literasi minimal 5 (lima) tahun terakhir;
- c. Memiliki anggota/kelompok binaan giat literasi;
- d. Mendapat rekomendasi dari Kepala Desa/lurah setempat;
- e. Mengirimkan dokumen kegiatan literasi yang memuat nama, sasaran, tempat, tahun, dan foto kegiatan, daftar anggota/kelompok binaan, dan Rekomendasi dari kepala desa setempat dalam format .pdf; dan
- f. Mencantumkan link akun media sosial Instagram/Facebook/Twitter (X)/Tiktok/Youtube.

1.2.6. *Book of the Year*

Untuk merayakan literatur keagamaan Islam terbaik di Indonesia, memperluas pembaca, dan memastikan bahwa buku memiliki tempat yang menonjol dalam tradisi keagamaan di Indonesia pada tahun berjalan, perlu untuk memberikan penghargaan untuk kategori *Book of Year*. Ketentuannya adalah:

- a. Buku terbitan dalam negeri (bukan buku terjemahan);
- b. Isi buku mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama;
- c. Memiliki data penjualan *bestseller*;
- d. Jenis buku non fiksi;
- e. Diusulkan oleh penerbit;
- f. Diusulkan oleh penerbit dengan melihat data penjualan *bestseller*; dan
- g. Mencantumkan link akun media sosial Instagram/Facebook/Twitter (X)/Tiktok/Youtube.

BAB II PENILAIAN

2.1. Komponen Penilaian

Komponen penilaian di antaranya didasarkan atas beberapa data berikut:

No	Kategori	Komponen Penilaian
1	Penulis Buku ASN Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> ● Dokumen portofolio dan/atau kelengkapan berkas; ● Isi buku yang ditulis mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama; dan ● Pemahaman tentang moderasi beragama
2	Penulis Buku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● Dokumen portofolio dan/atau kelengkapan berkas; ● Isi buku yang ditulis mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama; dan ● Pemahaman tentang moderasi beragama
3	Penerbit Buku	Dokumen portofolio dan/atau kelengkapan berkas
4	Perpustakaan Masjid	Dokumen portofolio dan/atau kelengkapan berkas
5	Pegiat Literasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Dokumen portofolio dan/atau kelengkapan berkas; dan ● Pemahaman tentang moderasi beragama.
6	<i>Book of the Year</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dokumen portofolio dan/atau kelengkapan berkas; dan ● Popularitas dan penerimaan luas serta berdampak positif pada pembaca/masyarakat.

2.2. Aspek Penilaian

Dokumen yang wajib dilengkapi diunggah sesuai kategori adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Dokumen
1	Penulis Buku ASN Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> ● pdf profil; ● pdf <i>full</i> buku umum keagamaan Islam karya sendiri; ● pdf rekomendasi pimpinan unit kerja; ● pdf surat pernyataan orisinalitas; ● pdf surat Persetujuan dari Penulis kedua, dst. (jika ditulis lebih dari seorang); ● akun Instagram/ Facebook/ Twitter (X)/ Tiktok/ Youtube.
2	Penulis Buku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● pdf profil; ● pdf <i>full</i> buku umum keagamaan Islam karya sendiri; ● pdf surat pernyataan orisinalitas; ● pdf surat Persetujuan dari Penulis kedua, dst. (jika ditulis lebih dari seorang); ● akun Instagram/ Facebook/ Twitter (X)/ Tiktok/ Youtube.
3	Penerbit Buku	<ul style="list-style-type: none"> ● pdf profil; ● pdf akta notaris ● pdf data jumlah buku umum keagamaan Islam moderat yang diterbitkan; ● pdf <i>company profile</i>; ● akun Instagram/ Facebook/ Twitter (X)/ Tiktok/ Youtube.
4	Perpustakaan Masjid	<ul style="list-style-type: none"> ● pdf profil; ● pdf nomor pokok perpustakaan; ● nomor ID ELIPSKI; ● pdf SK Pengelola

		<ul style="list-style-type: none"> ● pdf data jumlah koleksi judul perpustakaan; dan ● foto kegiatan unggulan dan inovasi; ● video profil perpustakaan; dan ● akun Instagram/ Facebook/ Twitter (X)/ Tiktok/ Youtube.
5	Pegiat Literasi	<ul style="list-style-type: none"> ● pdf profil; ● pdf rekomendasi kepala desa/lurah; ● pdf kegiatan; ● pdf anggota/kelompok binaan; dan ● akun Instagram/ Facebook/ Twitter (X)/ Tiktok/ Youtube.
6	<i>Book of the Year</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● pdf profil; ● pdf <i>full</i> buku ber <i>watermark</i>; ● pdf sertifikat best seller buku; dan ● akun Instagram/ Facebook/ Twitter (X)/ Tiktok/ Youtube.

1. Penilaian verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan persyaratan dan dokumen yang ditentukan.
2. Penilaian portofolio dilakukan dengan melakukan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai.
3. Penilaian wawancara dilakukan dengan mendalami komponen penilaian pada kategori yang dipilih dan penguasaan moderasi beragama oleh Dewan Juri dengan aspek sebagai berikut:

ASPEK	SUB ASPEK	NILAI MAKSIMAL
WAWANCARA	Penguasaan materi	30
	Kejelasan	10
	Menjawab pertanyaan dan menyampaikan argumentasi	
	Ketuntasan	10
	Sistematika	10
	Penggunaan media	10
	Ketepatan waktu	5
	Penampilan (kerapian pakaian, kesopanan, keramahan)	5
	Slide infografis presentasi	10
	Jumlah	100

2.3. Tahapan Penilaian

a. Seleksi tahap pertama:

- 1) verifikasi dan validasi seluruh kelengkapan dokumen administrasi peserta.
- 2) dokumen yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan akan dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan penilaian.
- 3) peserta yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana ketentuan dinyatakan lolos seleksi tahap kesatu dan dinyatakan berhak maju ke seleksi tahap kedua.

b. Seleksi tahap kedua:

- 1) penilaian portofolio.
- 2) hasil penilaian yang terkumpul akan diambil nilai rata-ratanya.
- 3) peserta yang memperoleh nilai tertinggi 1-3 dari setiap kategori tersebut sebagai nominator dan berhak maju ke Grand Final.

c. Grand final:

- 1) nominator dari setiap kategori melakukan presentasi di hadapan dewan juri melalui wawancara terkait dengan kategori yang diikuti yang dikaitkan dengan pemahaman moderasi beragama masing-masing selama 20 menit;
- 2) presentasi dilakukan secara langsung atau tatap muka;
- 3) setiap peserta dinilai oleh 3 (tiga) orang Juri;
- 4) nilai maksimal yang diperoleh dari wawancara dari setiap Juri adalah 100 (seratus) poin;

BAB III PENERIMA AWARD

5.1. Penentuan Penerima Award

- a. Nominator yang memperoleh nilai akhir tertinggi di setiap kategori ditetapkan sebagai Penerima Award.
- b. Penentuan Penerima Award ditetapkan melalui rapat Dewan Juri.
- c. Penetapan Penerima Award akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- d. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Mekanisme Pelaksanaan

- a. pelaksanaan Kepustakaan Islam Award dilakukan secara online dan tatap muka.
- b. peserta mengunggah berkas dokumen keikutsertaan Kepustakaan Islam Award melalui aplikasi yang disediakan oleh Panitia.
- c. pendaftaran peserta dan kelengkapan dokumen diunggah paling lambat tanggal 29 September 2024 jam 23.59 WIB melalui aplikasi pendaftaran yang disediakan.
- d. Kepustakaan Islam Award dilakukan melalui 3 (tiga) tahap penilaian:
 - 1) tahap pertama berupa seleksi dan verifikasi kelengkapan administrasi peserta;
 - 2) tahap kedua berupa penilaian portofolio;
 - 3) tahap ketiga *Grand Final* adalah wawancara yang dilaksanakan secara tatap muka dan/atau online.

- e. penilaian dilakukan secara objektif dan independen oleh Tim Penilai dan Dewan Juri yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- f. hasil penjurian bersifat final.
- g. penerima Award pada tiap-tiap kategori akan diberikan penghargaan dan piagam yang diserahkan pada acara puncak.
- h. informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Kepustakaan Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Gedung Kementerian Agama RI jalan M.H. Thamrin No. 6 lantai 7 Jakarta Pusat. Email: subditkepustakaanislam@gmail.com.

4.2. Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penerima Award

- a. mengumpulkan/menginventarisasi bakal calon penerima Award berdasarkan usulan/masukan masyarakat dan/atau pendaftaran mandiri;
- b. melakukan rekapitulasi pendaftaran/penjaringan bakal calon penerima award;
- c. melakukan seleksi berkas berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
- d. menentukan bakal calon yang memenuhi persyaratan seleksi berkas sesuai dengan ketentuan umum dan khusus yang sudah ditentukan dengan Berita Acara penetapan yang diterbitkan oleh Tim Seleksi yang diketahui oleh Panitia;
- e. menentukan dan menetapkan 3 (tiga) orang daftar calon penerima award sesuai hasil penilaian portofolio dengan Berita Acara Penetapan yang diterbitkan oleh Tim Penilai yang diketahui oleh Panitia;
- f. melakukan penjurian terhadap 18 calon penerima award untuk menggali kesediaan dan kesiapan sebagai penerima award. Wawancara merupakan pemaparan dari portofolio dan pemahaman moderasi beragama;
- g. menentukan satu orang penerima award terpilih untuk masing-masing kategori (Penulis buku [ASN Kemenag dan Masyarakat], Penerbit buku, Perpustakaan Masjid, Pegiat Literasi, dan *Book of the Year*) dengan Berita Acara Penetapan yang diterbitkan oleh Dewan Juri yang diketahui oleh Panitia.

4.3. Waktu Pelaksanaan

Agenda pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan penyampaian informasi: 08 September s.d. 01 Oktober 2024
- b. Pendaftaran dan unggah berkas: 17 September s.d. 01 Oktober 2024.
- c. Seleksi tahap pertama: 02 s.d. 09 Oktober 2024.
- d. Pengumuman hasil seleksi tahap pertama: 11 Oktober 2024.
- e. Seleksi tahap kedua: 12 Oktober s.d. 07 November 2024.
- f. Pengumuman hasil seleksi tahap kedua: 09 November 2024.
- g. Penentuan Penerima Award (*Grand final*) dan Pemberian Award: 12 s.d. 14 November 2024.

No.	Agenda	September				Oktober				November				
		Minggu				Minggu				Minggu				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Sosialisasi dan penyampaian informasi													
2.	Pendaftaran dan unggah berkas													
3.	Seleksi tahap pertama													
4.	Pengumuman hasil seleksi tahap pertama													
5.	Seleksi tahap kedua													
6.	Pengumuman Seleksi tahap kedua													
7.	Penentuan Penerima Award													

BAB V PENUTUP

Dalam rangka memperlancar jalannya kegiatan Kepustakaan Islam Award, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI menerbitkan sebuah pedoman teknis. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan Kepustakaan Islam Award.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini dapat dikembangkan dan diatur melalui ketetapan tambahan. Perubahan dan/atau penyempurnaan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam u.p. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.